



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SUNGAI DAN RAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa potensi sumber daya alam berupa sungai dan rawa di wilayah Daerah perlu dikelola dengan baik serta dijaga kelestariannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. bahwa pengelolaan sungai dan rawa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sungai dan Rawa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4077);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 180);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUNGAI DAN RAWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dibidang sungai dan rawa.
5. Sungai adalah alur atau wadah alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

6. Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut dan ditumbuhi vegetasi yang merupakan suatu ekosistem.
7. Sungai adalah alur atau wadah alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
8. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri kanan palung Sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan Sungai.
9. Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
10. Dataran Banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
11. Pengelolaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
12. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
13. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km²(dua ribu kilo meter persegi).
14. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
15. Reklamasi Sungai dan Rawa adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang, badan dan/atau pemerintah dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan carapengurugan, pengerukan, pemasangan talud, pembuatan pemecah gelombang, pengeringan atau drainase.
16. Rehabilitasi sungai dan rawa adalah kegiatan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula;
17. Danau Paparan Banjir adalah tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh langsung oleh muka air sungai.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Sungai dan Rawa dilaksanakan berlandaskan asas sebagai berikut:

- a. Kelestarian;
- b. Keseimbangan;
- c. Kemanfaatan Umum;
- d. Keterpaduan dan keserasian;
- e. Keadilan;
- f. Kemandirian;
- g. Keterbukaan;
- h. Akuntabilitas;
- i. Kepastian Hukum;
- j. Peran serta masyarakat; dan
- k. Desentralisasi.

Pasal 3

Pengelolaan Sungai dan Rawa dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan Sungai dan Rawa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB III STATUS KEPEMILIKAN

Pasal 4

- (1) Seluruh Sungai dan Rawa yang berada di wilayah Daerah dikuasai oleh Negara c.q Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan Sungai dan Rawa yang berada di wilayah Daerah, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi Sungai dan Rawa yang berkelanjutan.

BAB IV PENGELOLAAN SUNGAI DAN RAWA

Bagian Kesatu Ruang Sungai

Pasal 5

- (1) Sungai terdiri atas:
 - a. Palung Sungai; dan
 - b. Sempadan Sungai.

- (2) Palung Sungai dan sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk ruang Sungai.
- (3) Dalam hal kondisi topografi tertentu dan/atau banjir, ruang Sungai dapat terhubung dengan Danau Paparan Banjir, dan atau dataran banjir;
- (4) Palung Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem Sungai.
- (5) Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem Sungai dan daratan, agar fungsi Sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

Pasal 6

- (1) Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b, meliputi ruang di kiri dan kanan palung Sungai di antara garis sempadan dan tepi palung Sungai untuk Sungai tidak bertanggul atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk Sungai bertanggul.
- (2) Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:
 - a. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan permukiman;
 - b. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman;
 - c. Sungai bertanggul di dalam kawasan permukiman;
 - d. Sungai bertanggul di luar kawasan permukiman;
 - e. Sungai yang berpengaruh pasang surut;
 - f. Danau Paparan Banjir; dan
 - g. Mata air.

Pasal 7

- (1) Garis sempadan pada Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 10 M (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai kurang dari atau sama dengan 3 M (tiga meter) diperkirakan dapat dibangun jalan inspeksi;
 - b. paling sedikit berjarak 15 M (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 3 M (tiga meter) sampai dengan 20 M (dua puluh meter); dan
 - c. paling sedikit berjarak 30 M (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 20 M (dua puluh meter).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sempadan sungai diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 KM² (lima ratus kilometer persegi); dan
 - b. Sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 KM² (lima ratus kilometer persegi).
- (2) Garis Sempadan Sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 M (seratus meter) dari tepi kiri kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.
- (3) Garis Sempadan Sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 M (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai.
- (4) Penetapan sungai dan nama sungai serta klasifikasi sungai diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Garis Sempadan Sungai bertanggung di dalam kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 M (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 10

Garis Sempadan Sungai bertanggung di luar kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d ditentukan paling sedikit berjarak 5 M (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.

Pasal 11

Penentuan Garis Sempadan Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

Pasal 12

Garis sempadan Danau Paparan Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f ditentukan mengelilingi Danau Paparan Banjir paling sedikit berjarak 50 M (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.

Pasal 13

Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 M (dua ratus meter) dari pusat mata air.

Pasal 14

- (1) Penetapan Garis Sempadan Sungai dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan.
- (3) Dalam penetapan garis sempadan harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi Sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasional dan pemeliharaan Sungai.
- (4) Kajian penetapan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit mengenai batas ruang Sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan.
- (5) Kajian garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (6) Tim Kajian penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan wakil dari instansi teknis dan unsur masyarakat.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan Sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan Sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
- a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan penyeberangan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum; dan
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sungai

Pasal 16

- (1) Pengelolaan sungai meliputi:
- a. konservasi Sungai;
 - b. pengembangan Sungai; dan
 - c. pengendalian daya rusak air Sungai.
- (2) Pengelolaan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahap:
- a. penyusunan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi
- (3) Pengelolaan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati untuk Sungai pada wilayah Sungai dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Bagian ketiga
Konservasi Sungai

Pasal 17

- (1) Konservasi Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. perlindungan sungai; dan
 - b. pencegahan pencemaran air sungai.
- (2) Perlindungan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap:
- a. palung sungai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. danau paparan banjir; dan
 - d. dataran banjir.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pula terhadap:
- a. aliran pemeliharaan sungai; dan
 - b. ruas restorasi sungai.

Pasal 18

- (1) Perlindungan palung Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menjaga dimensi palung Sungai.
- (2) Menjaga dimensi palung Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan pengambilan komoditas tambang di Sungai.
- (3) Pengambilan komoditas tambang di Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan pada Sungai yang mengalami kenaikan dasar Sungai.

Pasal 19

- (1) Perlindungan sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan Sungai.
- (2) Sepanjang sempadan Sungai pada wilayah permukiman selain di gunakan untuk jalan inspeksi digunakan sebagai jalur hijau.
- (3) Dalam hal di dalam sempadan Sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - a. menanam tanaman selain rumput;
 - b. mendirikan bangunan; dan
 - c. mengurangi dimensi tanggul.
- (4) Pemanfaatan sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Perlindungan Danau Paparan Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengendalikan sedimen dan pencemaran air pada danau.
- (2) Pengendalian sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pencegahan erosi pada daerah tangkapan air.

Pasal 21

- (1) Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan pada dataran banjir yang berpotensi menampung banjir.

- (2) Perlindungan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membebaskan dataran banjir dari peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir.

Pasal 22

- (1) Perlindungan aliran pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a ditujukan untuk menjaga ekosistem Sungai.
- (2) Menjaga ekosistem Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari hulu sampai muara Sungai, antara lain:
 - a. tidak boleh menangkap/mengambil habitat Sungai dengan cara meracuni, menggunakan aliran listrik, dan pengeboman;
 - b. tidak boleh merusak bentuk fisik Sungai;
 - c. tidak membuang air limbah ke Sungai di luar ambang batas.

Pasal 23

- (1) Perlindungan ruas restorasi Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b ditujukan untuk mengembalikan Sungai ke kondisi alami.
- (2) Perlindungan ruas restorasi Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kegiatan fisik; dan
 - b. rekayasa secara vegetasi.
- (3) Kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penataan palung Sungai, penataan sempadan Sungai dan sempadan Danau Paparan Banjir, serta rehabilitasi alur Sungai.

Pasal 24

- (1) Pencegahan pencemaran air Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
 - b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke Sungai;
 - c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
 - d. pelarangan pembuangan sampah ke Sungai;
 - e. Pemantauan kualitas air pada Sungai; dan
 - f. pengawasan air limbah yang masuk ke Sungai.
- (2) Pencegahan pencemaran air Sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengembangan Sungai

Pasal 25

- (1) Pengembangan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemanfaatan Sungai.
- (2) Pemanfaatan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan untuk:
 - a. rumah tangga;
 - b. pertanian;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pariwisata;
 - f. olahraga;
 - g. perikanan;
 - h. pembangkit tenaga listrik; dan
 - i. transportasi.
- (3) Pengembangan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merusak ekosistem Sungai, mempertimbangkan karakteristik Sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi daerah/masyarakat setempat.

Bagian Kelima
Pengendalian Daya Rusak Air Sungai

Pasal 26

- (1) Pengendalian daya rusak air Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengelolaan resiko banjir.
- (2) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu bersama pemilik kepentingan.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditujukan untuk mengurangi kerugian banjir.
- (2) Pengelolaan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan resiko besaran banjir; dan
 - b. pengurangan resiko kerentanan banjir.
- (3) Kegiatan pengurangan resiko banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pengurangan resiko besaran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membangun:
 - a. prasarana pengendali banjir; dan
 - b. prasarana pengendali aliran permukaan.
- (2) Pembangunan prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membuat:
 - a. peningkatan kapasitas Sungai;
 - b. tanggul;
 - c. pelimpah banjir dan/atau pompa;
 - d. bendungan;
 - e. perbaikan draenase;
 - f. sodetan;
 - g. normalisasi; dan
 - h. pengerukan.
- (3) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan membuat:
 - a. resapan air; dan
 - b. penampung banjir

Bagian Keenam Pengelolaan Rawa

Pasal 29

- (1) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kebijakan pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayahnya;
 - c. jaminan terakomodasinya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan, pengelolaan dan pemanfaatan kawasan, revisi terhadap tujuan dan penetapan perizinan; dan/atau
 - d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses.
- (2) Rencana pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan Rawa meliputi:
 - a. Konservasi Rawa;
 - b. pengembangan dan reklamasi rawa; dan
 - c. pengendalian daya rusak sungai dan rehabilitasi rawa.

- (2) Pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahap:
 - a. penyusunan program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengelolaan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati untuk Rawa dalam wilayah Daerah.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Bagian Ketujuh Konservasi Rawa

Pasal 31

- (1) Konservasi Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dilakukan kegiatan:
 - a. Perlindungan Rawa; dan
 - b. pencegahan pencemaran Rawa.
- (2) Perlindungan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Perlindungan terhadap Rawa.
 - b. pencegahan pencemaran Rawa
 - c. jaminan hak akses publik;
 - d. penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pengawasan dan pengendalian.
- (3) Pencegahan pencemaran air Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penetapan daya tampung dan beban pencemaran;
 - b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke Rawa;
 - c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
 - d. pelarangan pembuangan sampah ke Rawa; dan
 - e. pengawasan air limbah yang masuk ke Rawa.

Bagian Kedelapan Reklamasi Rawa

Pasal 32

- (1) Reklamasi Rawa dapat dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah sumber daya air Rawa bagi kemajuan pembangunan Daerah.

- (2) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan; dan
 - b. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sekitar.
- (3) Jenis dan rencana kegiatan Reklamasi Rawa meliputi:
 - a. pengurugan;
 - b. pengerukan;
 - c. pemasangan talud;
 - d. pengeringan lahan; dan
 - e. pembuatan drainase.
- (4) Reklamasi Rawa dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, perseorangan, badan usaha serta organisasi pengelola.
- (5) Pelaksanaan Reklamasi Rawa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Reklamasi Rawa dapat dilakukan dengan cara mengeringkan, menimbun, dan atau mengalihfungsikan peruntukan dengan memperhatikan fungsi Rawa sebagai daerah tampungan air dan sistem pengendali banjir.

Pasal 34

Reklamasi Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rawa yang boleh dikeringkan, ditimbun dan/atau dialih fungsikan peruntukannya adalah rawa yang berada diluar daerah milik jalan;
- b. penimbunan daerah Rawa dapat menggunakan material pasir Sungai
- c. penimbunan Rawa dapat dilakukan dengan ketinggian maksimum sampai batas banjir disesuaikan dengan lokasi setempat.
- d. Peruntukan penggunaan tanah pada lokasi bekas Rawa lebih lanjut berpedoman pada peraturan daerah yang mengatur tentang tata ruang ijin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah.

Bagian Kesembilan Rehabilitasi Rawa

Pasal 35

- (1) Rehabilitasi Rawa dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati setempat.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pengkayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies setempat;
 - d. ramah lingkungan; dan
 - e. peninjauan pemberian izin pemanfaatan.
- (3) Rehabilitasi Rawa dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, perseorangan, badan usaha serta organisasi pengelola.
- (4) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Rawa

Pasal 36

- (1) Pengembangan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan melalui pemanfaatan Rawa.
- (2) Pemanfaatan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. budidaya laut;
 - d. pariwisata;
 - e. pelabuhan;
 - f. transportasi; dan
 - g. pertambangan.
- (3) Pemanfaatan Rawa dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, perseorangan, badan usaha serta organisasi pengelola.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara perizinan pemanfaatan rawa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pengendalian Daya Rusak Rawa

Pasal 37

Pengendalian daya rusak Rawa dilakukan melalui pengelolaan, pencegahan erosi, intrusi, abrasi dan pencemaran Rawa, pengelolaan pencegahan erosi, intrusi, abrasi dan pencemaran Rawa secara terpadu bersama pemilik kepentingan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Sungai dan Rawa.
- (2) Bentuk peranserta masyarakat dalam pengelolaan Sungai dan Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan pengelolaan Sungai dan Rawa;
 - b. menjaga kelestarian, keseimbangan daya dukung dan daya tampung Sungai dan Rawa;
 - c. aktif dalam kegiatan konservasi, rehabilitasi, reklamasi, pengembangan, dan pengendalian daya rusak dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sungai dan Rawa.
 - d. Mengajukan saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pengelolaan, pemanfaatan Sungai dan Rawa di wilayahnya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan Sungai dan Rawa.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi publik; dan
 - c. pemberian informasi

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 40

- Pembiayaan pengelolaan sungai dan rawa dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. Sumber-sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 41

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan Sungai dan Rawa secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan pengendalian.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta membantu pengawasan dalam pengelolaan Rawa dan Sungai.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang teknisnya.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dari penyidik POLRI.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengagakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan ditempat kejadian; dan
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan Sungai dan Rawa tanpa menjamin akses publik, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pengelolaan Sungai dan Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasa 116 dan Pasal 29 yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan tanpa dilengkapi dengan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/atau dokumen yang dipersamakan) dan ijin lingkungan, dikenakan sanksi berupa pencabutan ijin.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan Sungai dan Rawa untuk tujuan usaha dengan tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 29, dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sungai dan rawa tanpa memiliki izin lingkungan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 9 September 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 206

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.22/2014)